

338-91
PR1
F

FUNGSI HUKUM
DALAM PROSES ALIH TEKNOLOGI MELALUI KONTRAK LISENSI

*
*
*
*
*

Oleh :

FX.JOKO PRIYONO, SH, M.Hum
NIP 131 683 797

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional



[Signature]
H.M.Kabul Supriyadhie, SH, M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Makalah disampaikan pada Diskusi Reguler Bagian Hukum Internasional
Fakultas hukum Undip Tgl 15 Maret 2000

UNDIP

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
A. Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Permasalahan	4
D. Kerangka Teori	4
1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4
2. Pengertian Teknologi dan Alih Teknologi	6
3. Penerapan Alih Teknologi	9
4. Fungsi Hukum	11
E. Analisis	12
F. Kesimpulan	14
G. Daftar Pustaka	14

A. Judul : FUNGSI HUKUM DALAM PROSES ALIH TEKNOLOGI MELALUI
KONTRAK LISENSI

B. Latar Belakang Masalah :

Globalisasi perdagangan yang ditandai dengan disahkannya *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)* 1994 dan *WTO (World Trade Organization)* sebagai organisasi payungnya (*umbrella organization*)¹ menyebabkan suatu negara tidak bisa tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian atau mengadaptasi aturan-aturan tersebut ke dalam hukum nasionalnya. Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the WTO.

GATT 1994 tersebut tidak hanya mengatur perdagangan di bidang barang (*goods*) tetapi juga mencakup di bidang jasa (*service*). Selain itu juga diatur perdagangan yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual (*TRIP's = Trade Related of Intellectual Property Right's*) dan investasi (*TRIM's = Trade Related of Investment Measures*).²

Dalam kondisi perdagangan global ini, suatu negara yang tidak memiliki teknologi yang efisien yang mampu menghasilkan produk atau jasa yang kompetitif akan menjadikan negara tersebut kalah bersaing dengan negara-negara lain malah akan menjadi pasar bagi produk atau jasa dari negara lain tersebut. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini, agar suatu negara tidak ketinggalan dan menjadi lahan dari negara lain dibutuhkan teknologi mengingat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat erat kaitannya dengan derajat besar kecilnya perkembangan tingkat teknologi yang dicapainya.

Bagi negara-negara berkembang (*developing countries*) seperti Indonesia sangatlah penting untuk mengembangkan teknologi. Untuk mencapainya diperlukan usaha-usaha, jika dikehendaki keberhasilannya, di satu pihak haruslah diimpor teknologi dari luar yang tidak terdapat di dalam negeri. Di lain pihak teknologi itu haruslah dapat diterima serta dikembangkan lebih lanjut oleh para cendekiawan di negeri sendiri dengan cara mengadakan penelitian dan pengembangan.³

¹ H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI-Press, Jakarta, 1996, halaman 247.

² Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, Tgl 4 Oktober 2000.

³ Alhamra, *Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Pertanian*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Penerbit Binacipta Bandung, 1981, halaman 88.

Pengimporan teknologi dapat dilakukan dengan cara pengalihan teknologi (*transfer of technology*) yang dituangkan dalam kontrak. Namun demikian, agar memberikan nilai yang langgeng bagi suatu negara, teknologi yang dimasukkan harus dipindahkan secara efektif dan dapat diasimilasikan dan disesuaikan melalui penguraian lengkap (*full disclosure*) dan informasi teknologi yang diperlukan.⁴ Dengan begitu diharapkan pengalihan teknologi benar-benar dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional suatu negara.

Masuknya teknologi asing ke suatu negara hendaknya perlu dipertimbangkan bahaya-bahaya yang akan muncul setelah terjadinya pengalihan yaitu pertama, berubahnya budaya hidup yang lebih bersifat konsumtif, kedua, munculnya gangguan ekologis yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan, ketiga, ketergantungan baik dalam "*know how*" maupun dalam bahan baku, keempat, *inefficiency (full automatic)* yaitu banyaknya tenaga manusia yang tidak terpakai karena teknologi yang dipakai serba otomatis atau ternyata teknologi yang dialihkan ternyata teknologi yang "*out of date*".⁵

Di Indonesia, pengalihan teknologi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menyatakan :

"Modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang / badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia"

Jelaslah nampak bahwa pengalihan teknologi di sini adalah dalam bentuk *direct investment* (investasi langsung) dalam bentuk *capital goods export*. Cara pengalihan teknologi adalah melalui lisensi dari *technical know-how* atau *knowledge* yang sudah dipatenkan atau yang belum dipatenkan.

Yang dimaksud alat-alat perlengkapan tetap dalam undang-undang tersebut mencakup perangkat lunak (*software*) yang dapat terdiri dari program, proses produksi, paten, *know how*, dan perangkat keras (*hardware*) berupa mesin-mesin dan peralatan lain.

⁴ Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Binacipta, Bandung, 1981, halaman 168.

⁵ Rudi Prasetya, *Catatan Kuliah*, Tgl 8 Nopember 2000.

UNDIP

Dengan demikian modal asing yang terdiri dari perangkat lunak dan keras di atas merupakan modal asing yang berwujud teknologi.

Pengalihan teknologi yang dilakukan dengan perjanjian lisensi diperkirakan lebih nampak alih teknologi yang sebenarnya, sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian teknologi melalui lisensi dan bentuk ini yang paling mudah untuk dilakukan walaupun harus dengan biaya mahal.

Ada beberapa kekhawatiran bagi *licensor* dalam melakukan perjanjian lisensi yakni :⁶

1. Jika hukum di negara di mana hak lisensi dijalankan, khususnya hukum yang mengatur hak-hak milik industri tidak cukup memberikan perlindungan. *Licensor* menjadi selalu terancam oleh "piracy" (pembajakan), termasuk jika perjanjian lisensi telah berakhir dan tetap diteruskan oleh *eks-licensee*
2. Selalu menjadi ketakutan, terjadinya ingkar janji dari *licensee* dalam pembayaran *royalty fee*
3. Sekalipun hukum dari negara di mana lisensi dijalankan, telah cukup kuat memberikan perlindungan baik terhadap hak milik industri yang bersangkutan maupun terhadap pelanggar-pelanggar ingkar janji dalam *royalty fee*, namun jika *licensee* beritikad buruk sehingga harus diselesaikan melalui jalan litigasi ataupun melalui penyelesaian arbitrase, hal ini sudah cukup merepotkan, memakan biaya dan memakan waktu.

Munculnya kekhawatiran ini mencerminkan hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk melihat fungsi hukum ini tidak bisa lepas dari sistem hukum yang di dalamnya terkandung gagasan-gagasan, prinsip-prinsip, aturan-aturan ataupun prosedur yang timbul dari berbagai sumber (*resources*), seperti politik, ideologi, ekonomi maupun budaya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum, sesungguhnya adalah suatu proses interaksi di mana terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara struktur, substansi, dan kultur hukum tersebut.⁷

⁶ Rudhi Prasetya. *Catatan Kuliah*. tgl 22 Nopember 2000

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1995, halaman 16.

C. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana fungsi hukum dalam proses alih teknologi melalui kontrak lisensi. Yang dimaksud dengan fungsi hukum di sini adalah, seperti apa yang dikatakan oleh Lee S. Weinberg dan Judith W. Weinberg yaitu fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik, fungsi sebagai kontrol sosial dan fungsi hukum yang berkenaan dengan perubahan sosial.⁸

D. Kerangka Teori

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Istilah ilmu menyangkut dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses.⁹ Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Wim van Dooren¹⁰ mengemukakan bahwa ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang sah secara intersubjektif dalam bidang kenyataan tertentu yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis. Pada definisi ini tampil tiga aspek penting, yakni titik tolak, bangunan sistematis, dan keberlakuan intersubjektif. Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatapan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas sekeahlian dalam bidang yang bersangkutan. Dua makna ilmu yang dikemukakan tadi menunjuk pada aspek-aspek dari pengertian ilmu.

⁸ Lee S. Weinberg dan Judith W. Weinberg, *Law and Society – An Interdisciplinary Introduction*, University Press, America, London-New York, 1980, halaman 208.

⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl. 27 September 2000.

¹⁰ Wim van Dooren, *Vragenderwijs*, Assen, 1981, halaman 53. Dikutip dari B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1996, halaman 126.

Dari segi maknanya, menurut The Liang Gie, pengertian ilmu menunjuk pada sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode. Dalam hal yang pertama, ilmu senantiasa berarti pengetahuan (*knowledge*). Dalam kalangan ilmuwan sendiri umumnya sepakat bahwa ilmu terdiri atas pengetahuan. Ini terbukti dari batasan ilmu dari seorang ilmuwan yang bernama Sheldon J.Lachman yang mengatakan :¹¹

“Science refers primarily to those systematically bodies of accumulated knowledge concerning the universe which have been derived exclusively through techniques of objective observation. The content of science, then, consists of organized bodies of data.”

Pengertian ilmu sebagai pengetahuan itu sesuai dengan asal usul istilah Inggris *science* yang berasal dari perkataan latin *scientia* yang diturunkan dari kata *scire*. Perkataan yang terakhir ini artinya mengetahui (*to know*). Tetapi pengetahuan sesungguhnya hanyalah hasil atau produk dari sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Perkataan latin *scire* juga berarti belajar (*to learn*). Dengan demikian dapatlah dipahami bilamana ada makna tambahan dari ilmu sebagai aktivitas (atau suatu proses, yakni serangkaian aktivitas yang dilakukan manusia).¹²

Menurut Daniel J.Boorstin,¹³ ilmu diartikan, *science is the enlarging international pool of knowledge equally valid everywhere*. Knowledge, menurut Hermien Hadiati Koeswadji,¹⁴ merupakan *human (historical) phenomena* yang memiliki kemauan (*willing*) untuk mengetahui (*knowing*), sedangkan teknologi merupakan sinonim dengan eksperimen, yaitu aplikasi dari ilmu, yang melebihi batas-batas politik, bahasa, agama, dan tradisi lokal (*technology, a synonym for experiment, is a name for the application of science, which transcend political boundaries, language, religion, and local tradition*).¹⁵ Di samping itu teknologi juga dianggap sebagai aplikasi *know how, skill, dan art* yang merupakan *technical*

¹¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999, halaman 86-87.

¹² *Ibid.*

¹³ Daniel J.Boorstin, *The Republic of Technology Reflection on Our Future Community*, Harper & Row Publishers, New York, 1978, halaman xiii.

¹⁴ Hermin Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 4 Oktober 2000.

¹⁵ Daniel J.Boorstin, *loc.cit.*

knowledge yaitu metode dan teknik produksi barang dan jasa serta cara-cara untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan (*satisfactions*).¹⁶

2. Pengertian teknologi dan Alih Teknologi

Secara etimologis kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "technikos" yang berarti kesenian atau ketrampilan, dan kata "logos" yang berarti ilmu atau asas-asas utama (*fundamental principles*).¹⁷ Oleh OECD (*Organization on Economic Cooperation and Development*) teknologi didefinisikan :¹⁸

"Technology means systematic knowledge for the application of a process or for the rendering of a service, including any integrally associated managerial and marketing techniques"

Definisi teknologi yang lebih luas dibuat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) :¹⁹

"Technology means systematic knowledge for the manufacture of a product, the application of a process or the rendering a service, whether that knowledge be reflected in an invention, an industrial design, a utility model or a new plant variety, or in technical information or skill, or in the services and the assistance of an industrial plant or the management of an industrial or skill, or in the services and the assistance of an commercial enterprise or its activities.

Keith pavitt²⁰ lebih memperjelas definisi teknologi sebagai berikut :

"Technological knowledge consist not only of access to scientific papers, formulae, blueprints, and hardware. It consist also and perhaps mainly of what people know and what people can do".

Pengertian lain dari teknologi (bahasa Inggris dari "technology") dipakai dalam pengertian, pertama, *it means technical knowledge or know how -- that is,*

¹⁶ Hermin Hadiati Koeswadji, *loc.cit.*

¹⁷ Sunaryati Hartono, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Binacipta Bandung, 1981, halaman 189.

¹⁸ *Organization on Economic Cooperation and Development*, North South Technology, Paris, 1981.

¹⁹ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Licence Guide for Developing Countries*, Geneva, 1977, halaman 28.

²⁰ Keith Pavitt, *the Multinational Enterprise and the Transfer of Technology*, dalam Yohn Dunning (ed.), *the Multinational Enterprise*, George Alte & Unwinn Ltd, London, 1970, halaman 70.

*knowledge related to the methods and techniques of production of goods and services,*²¹ termasuk di sini adalah kemampuan manusia atau "human skill" untuk penerapan teknologi yang bersangkutan, kedua, ... "*technology*" also encompasses capital goods-tools, machinery, equipment and entire production system – that are themselves the embodiment of technical knowledge. In some instances, the term "embodied technology" is used to distinguish capital goods from technical knowledge proper.²²

Tentang istilah *transfer of technology*, Hermin Hadiati Koeswadji mengatakan bahwa kata "*transfer*" diterjemahkan dalam dua pengertian yakni pengalihan dan alih sehingga "*transfer of technology*" diartikan sebagai pengalihan atau alih teknologi, di mana hakekat pengalihan adalah jual beli teknologi, secara teknologi dikaitkan dengan *overdraag* sinomi, dengan penyerahan, akan menggunakan pokok permasalahan pada apa, oleh siapa dan bagaimana dan dapat memisahkan antara prestasi dan *taken* prestasi.²³

Rudi Prasetya dalam kuliahnya mengatakan bahwa yang dialihkan dalam alih teknologi adalah "*know how*" yang selalu tidak berujud (*untangible*), sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji bisa berujud atau tidak berujud (*tangible dan untangible*), "*know how*" adalah bagaimana menciptakannya, dan juga *embodied* dan *transferred*. Bisa dalam arti luas maupun arti sempit.²⁴

Tujuan dari alih teknologi adalah "... are based upon the policy of promoting the flow of technology and increasing the ability of licensees to acquire technology ...".²⁵ Alih teknologi dalam perspektif ilmu sosial bila dikaitkan dengan fungsi hukum dan unsur sistem maka ada teknologi sebagai sumber *input* yang bernilai ekonomis dan teknologi sebagai penampung *output* yang tidak bernilai ekonomis tanpa mengganggu kualitas *input*.

²¹ United Nations Publication Sales No. E.87.II.A.4, *Transnational Corporations and Technology Transfer : Effects and Policy Issues*, United Nations, New York, 1987, halaman 1.

²² *Ibid.*

²³ Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 11 Oktober 2000.

²⁴ Rudhi Prasetya, *loc.cit.*

²⁵ United Nations Publication Sales No. E.87.II.A.21, *Licence Agreements in Developing Countries*, United Nations, New York, 1987, halaman 7.

United Nations Centre on Transnational Corporation (UNCTC) mendefinisikan alih teknologi sebagai suatu proses penguasaan kemampuan teknologi dari luar negeri, yang dapat diurai dalam tiga tahapan yaitu:²⁶

1. Pengalihan teknologi yang ada untuk menghasilkan barang dan jasa tertentu
2. Asimilasi dan difusi teknologi tersebut ke dalam perekonomian negara penerima teknologi tersebut
3. Pengembangan kemampuan asli untuk inovasi

Dengan demikian, *it can be argued that a proper interpretation of the term "technology transfer" would imply that the recipients of technology transfer are eventually able to acquire the technical knowledge itself that underlies formulae, designs and whole production systems.*²⁷

Dengan alih teknologi sesungguhnya ada suatu perbuatan yang sangat penting, yaitu adanya pemindahan teknologi dari negara-negara industri yang sebagian besar negara barat. Dengan sendirinya nilai-nilai budaya barat akan menyertai alih teknologi tersebut diantaranya nilai-nilai demokrasi, kompetisi, *rule of law*, juga nilai-nilai liberal dan individual. Keadaan ini terhindarkan sehingga akan mendesak nilai-nilai yang ada, walaupun mungkin dalam suatu proses yang memakan waktu lama. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi bagi penanaman modal asing sebenarnya merupakan suatu pertanda bahwa kita menerima akan tuntutan yang lahir bersama masuknya teknologi asing tersebut. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa kesediaan pemerintah untuk tunduk pada Konvensi Bern adalah bukti bahwa kepastian hukum (*rule of law*) haruslah diterjemahkan secara realitas.²⁸

Pada setiap proses alih teknologi, nilai-nilai yang ada sering menjadi penghambat, tanpa menerima nilai-nilai budaya yang menyertainya maka akan tidak mungkin proses alih teknologi berjalan lancar. Hampir sukar dipercaya bahwa suatu alih teknologi tinggi bisa terjadi tanpa menerima nilai-nilai yang

²⁶ United Nations Publication Sales No.E.87.II.A.4, *loc.cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Report on Seminar on Intellectual Property and Computer Technology*, Jakarta 9-10 February 1987, diterbitkan oleh Pemerintah RI dan WIPO.

menyertainya.²⁹ Pengembangan teknologi hampir dipastikan akan berjalan lancar apabila disertai oleh nilai-nilai budaya teknologi tersebut dan teknologi tinggi akan berjalan baik apabila ada kepastian hukum (*rule of law*).

3. Penerapan Alih Teknologi

Adanya alih teknologi disebabkan adanya kekurangan dari penerima teknologi. Kekurangan tersebut mencakup kekurangan dana (*lack of capital*) dan kekurangan teknologi (*lack of technology*) dikarenakan riset dan pengembangan ilmu atau teknologinya mundur atau tidak tumbuh.

Ada beberapa bentuk alih teknologi secara komersial yaitu *foreign direct investment, joint venture, licencing, franchising, management contract, marketing contract, technical service contract, turnkey contract, dan international sub contracting*.³⁰

Sumber masuknya alih teknologi di Indonesia adalah :

- a. Dari government to government (G to G) yang biasanya bersifat non-komersial
- b. Dari government to private (G to P), biasanya tidak komersial
- c. Dari private to private (P to P) biasanya komersial
- d. Dari private to government (P to G), yang ini sangat sulit untuk dikontrol.

Dalam rangka melindungi alih teknologi di Indonesia, terdapat beberapa peraturan mengenai hak cipta (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997), hak paten (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997), hak merek (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997), rahasia dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), design industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000).

Menurut Amir Pamuntjak, cara yang paling efektif untuk mengadakan pengalihan teknologi adalah melalui kontrak lisensi yang langsung antara perusahaan/pengusaha asing di luar negeri dengan pengusaha/perusahaan Indonesia. Kontrak lisensi itu harus dilaksanakan oleh perusahaan asing (sebagai

²⁹ Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapore, Gunung Agung, 1980, halaman 297.

³⁰ United Nations Publication Sales No.E.87.II.A.4, *op.cit*, halaman 3-5.

licensor) kepada perusahaan nasional (sebagai *licensee*), bukan pada perusahaan induk kepada perusahaan cabangnya.³¹

Keuntungan yang dapat dinikmati oleh *licensee* pengalihan teknologi pada kontrak lisensi diantaranya :³²

- a. Dapat dikuasainya teknologi secara cepat
- b. Tidak memerlukan dana yang besar untuk riset dan pengembangan
- c. Penambahan sumber pengetahuan dan teknologi

Sebaliknya, kerugiannya adalah :³³

- a. Keuntungannya memang lebih kecil, termakan oleh *royalty*
- b. Tidak dapat bebas menjalankan management, karena sudah ditentukan, harus mengikuti pola *licensor*
- c. Ada kemungkinan *licensor* akan menjalankan sendiri, jika masa kontrak telah berakhir
- d. Memikul risiko kerugian

Kemudian bagi *licensor*, menurut Rudi Prasetya,³⁴ pengalihan teknologi melalui lisensi dianggap sangat menguntungkan, yakni :

- a. Risiko kecil (*low risk*), yang jika dilaksanakan sendiri mengandung risiko kerugian, terutama untuk daerah pasar baru, khususnya untuk daerah-daerah di mana politik dan ekonominya masih belum stabil
- b. Bila berhasil, dan masa perjanjian berakhir, *licensor* bisa melaksanakan sendiri, atau setidaknya melalui *joint venture* dengan *licensee*
- c. Dapat memperluas atau menembus pasar, terutama untuk daerah-daerah di mana masih belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh *licensor* sendiri, bertalian berlaku restriksi/larangan penanaman modal asing atau larangan masuknya jenis kegiatan perdagangan yang bersangkutan

³¹ Amir Pamuntjak, *Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi*, kertas kerja, tanpa tahun, halaman 220.

³² Roger D. Taylor, *Technology Transfer and Investment the Transferrer's Perspective*, Makalah pada National Seminar on Licencing and Technology Transfer Arrangement, diselenggarakan oleh WIPO, Jakarta, 7-8 Januari, 1990.

³³ Rudi Prasetya, *loc.cit.*

³⁴ *Ibid.*

- d. Lebih menguntungkan melalui cara ini bagi licensor, khususnya untuk daerah-daerah di mana "market" masih belum terlalu besar untuk dimasuki sendiri secara langsung
- e. Untuk operasional seperti ini "tidak memerlukan penjualan modal"

4. Fungsi Hukum

Seperti yang telah dikatakan di muka, secara teoritis, semua pemikiran mengenai fungsi hukum dikembalikan pada tiga genus fungsi hukum yaitu fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik, fungsi hukum sebagai kontrol sosial, dan fungsi hukum yang berkenaan dengan perubahan sosial.

Fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik pada hakekatnya merupakan *output* dari proses sistem hukum sebagai respons terhadap tuntutan dan kebutuhan (*interest*) yang ada.³⁵ Tuntutan kebutuhan tersebut ragamnya sangat banyak. Ada tuntutan dan kebutuhan yang bersifat umum dan abstrak, yang perlu direspon dalam bentuk putusan yang bersifat abstrak pula. Dari sudut pandang yang demikian, hukum perundang-undangan merupakan suatu bentuk *output* sistem hukum untuk menyelesaikan konflik nilai. Sebab tujuan hukum perundang-undangan atau legislasi menurut Bentham adalah perlindungan dan jaminan hukum atas status, kehormatan dan akses untuk menikmati secara psikologis maupun fisik barang-barang materiil yang dimilikinya atau untuk memperoleh benda-benda materiil tersebut secara adil dan merata.³⁶

Rudolf von Jhering³⁷, melihat bahwa masyarakat sendiri melalui lembaga-lembaga (*co-operation*) dapat melakukan respons terhadap berbagai persoalan konflik kepentingan di masyarakat. Kerjasama tersebut memberikan solusi yang secara seimbang antara kepentingan individu dengan individu, kepentingan umum dan kepentingan individu. Kontrak merupakan salah satu bentuk respon individual atas dasar prinsip kerjasama yang saling menguntungkan guna menyelesaikan konflik kepentingan yang sedang dan bakal terjadi diantara mereka sebagaimana

³⁵ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, halaman 8-9.

³⁶ Robert B. Seidman, *The State and development*, Martin's Press, New York, 1978, halaman 462-572.

³⁷ Rudolf von Jhering, *Law as Means to an End*, dalam Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, ELBS, London, 1986, halaman 586.

terbukti dari hasil penelitian Stewart Maculay terhadap sekelompok pengusaha di Jepang.³⁸ Dari catatan-catatan tersebut di atas, tampak bahwa fungsi hukum untuk menyelesaikan konflik wujud aksinya dilakukan dalam berbagai bentuk respon dari masing-masing lembaga formal dan informal maupun individu melalui suatu proses hukum. Khusus untuk tuntutan individual, kontrak merupakan suatu *output* sistem hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik.

Gagasan fungsi hukum sebagai kontrol sosial didasari pada penolakan terhadap otoritas formal (lembaga perwakilan, eksekutif) sebagai satu-satunya alasan sahnya hukum. Dengan kata lain fungsi hukum sebagai kontrol sosial mencari basis legitimasi hukum yang lebih luas. Legitimasi tersebut adalah landasan moral pembentukan, pemberlakuan dan penegakan hukum. Hubungan antara fungsi hukum selaku kontrol sosial dengan hukum kontrak, adalah dalam kaitan dengan moral sebagai legitimasi yaitu kesepakatan, itikad baik para pihak yang membuat kontrak tersebut.

E. Analisis

Teknologi adalah faktor dominan yang sangat menentukan, dalam rangka mengoptimalkan kemandirian perekonomian suatu bangsa. Selama suatu negara belum mampu untuk menciptakan teknologi, maka untuk memenuhi kebutuhan teknologi tersebut dilakukan dengan mengimpor dari negara lain melalui alih teknologi yang biasanya dituangkan dalam kontrak lisensi. Fungsi hukum yang relevan dalam hal ini adalah fungsi hukum sebagai penyelesaian konflik dan fungsi hukum sebagai kontrol sosial.

Fungsi hukum sebagai penyelesaian konflik dalam proses alih teknologi didasarkan pada perjanjian (kontrak lisensi) yang dibuat oleh para pihak. Sarana kontrak lisensi tersebut cukup luwes bagi aktivitas individu/badan hukum di bidang alih teknologi yang lebih didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Melalui proses litigasi, pengadilan dapat berperan jika diperlukan para pihak untuk menegakkan hukum yang sifatnya personal tadi. Dengan fungsi yudisial yang dimiliki pengadilan,

³⁸ Stewart Maculay, *Non-Contractual Relations Business : A Preliminary Study* dalam Lawrence M. Friedman & Stewart Maculay, *Law and Behavioral Science*, the Bobby Merrill • Compant. Indianapolis, 1969, halaman 747.

pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilakukan. Tentu saja dengan melakukan interpretasi terhadap kontrak yang dibuat para pihak menurut prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang lebih adil. Namun fungsi ini tidak akan berjalan ketika fungsi yudisial tidak mampu memberikan jaminan akan hak-hak para pihak sehingga dalam rangka menghindari masalah tersebut, pihak *licensor* akan lebih merasa terlindungi hak-hak hukumnya bila sengketa atau konflik yang muncul diselesaikan melalui arbitrase atau menunjuk pada hukum asing. Bisa juga diselesaikan secara *non-contractual* seperti hasil penelitian dari Stewart Maculay terhadap para pengusaha Jepang. Dengan mendasarkan pada pendapat Lawrence M. Friedman bahwa bekerjanya suatu sistem hukum merupakan proses interaksi antara struktur, substansi dan kultur hukum, maka tidak optimalnya fungsi judicial menyebabkan mandegnya sistem hukum. Tidak optimalnya bisa dikarenakan budaya mafia peradilan, KKN yang kesemuanya itu intinya adalah hukum sudah tidak dihargai lagi. Kepastian hukum (*rule of law*) tidak ada.

Peranan struktur hukum dalam mengatur masuknya alih teknologi sangatlah penting. Misalnya peranan pemerintah (eksekutif) dirasakan perlu dalam hal mengawasi kontrak-kontrak alih teknologi dan mengawasi arus ke luar masuk teknologi dari dan ke suatu negara. Berbagai negara mengatur pengawasan atas kontrak dalam pengalihan teknologi dengan cara yang berbeda-beda. Ada negara yang mewajibkan pendaftaran semua kontrak yang berisikan pengalihan teknologi di daerah nasionalnya atau semua transaksi harus dilaksanakan di dalam negeri seperti negara Mexico. Undang-undang Argentina mengatur kontrak tentang pengalihan teknologi yang ada pengaruhnya di dalam negeri, juga bila dilakukan oleh perusahaan dalam negeri yang menjadi perwakilan perusahaan asing. Dengan contoh-contoh tersebut fungsi legislatif sebagai legislator diharapkan bisa memberikan *output*. Undang-undang khusus tentang alih teknologi yang merupakan substansi hukum alih teknologi belum ada di Indonesia. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang No 12 / 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 13 / 1997 tentang Paten, Undang-Undang No 14 / 1997 tentang Merek, Undang-Undang No 30 / 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No 31 / 2000 tentang Desain Industri.

Fungsi hukum sebagai kontrol sosial dalam proses alih teknologi melalui kontrak lisensi didasarkan pada legitimasi yaitu moral dengan mendasarkan pada kesepakatan, itikad baik para pihak yang membuat kontrak lisensi alih teknologi. Namun demikian masih perlu dipertanyakan apakah kesepakatan yang dibuat para pihak berada dalam posisi yang seimbang, mengingat pihak *licensor* memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sangat kuat sebagai pemilik teknologi (*the owner*). Dengan demikian landasan legitimasi (moral) yang dipakai oleh pihak *licensee* semata-mata hanya diwarnai oleh kepentingan ekonomi.

Dengan tidak berjalannya sistem hukum di Indonesia, sudah dipastikan fungsi hukum akan mengalami kemandulan yang berakibat pemilik teknologi tidak akan mau menanamkan investasinya yang berarti tidak akan ada pengalihan teknologi.

F. Kesimpulan

1. Secara teoritis, fungsi hukum dalam penyelesaian konflik dalam kontrak lisensi alih teknologi mengacu pada otoritas formal. Namun dalam kasus di Indonesia fungsi hukum tersebut tidak berjalan dikarenakan sistem hukumnya (struktur substansi dan budaya hukum) tidak bekerja, walaupun sudah ada jaminan formal melalui Undang-Undang No 12 /1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 13 / 1997 tentang Paten, Undang-Undang No 14. / 1997 tentang Merek, Undang-Undang No 30 / 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang No 31 / 2000 tentang Desain Industri.
2. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial dalam kontrak lisensi alih teknologi didasarkan pada legitimasi (moral). Namun legitimasi yang didasarkan pada kesepakatan, itikad baik tidaklah *legitimate* selama kontrak alih teknologi yang dibuat para pihak memposisikan salah satu pihak pada posisi yang tidak *balance*.

G. Daftar Pustaka

- Alhamra, *Permasalahan Pada Pengalihan Teknologi Dalam Bidang Pertanian*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, BPHN, Penerbit Binacipta, Bandung, 1981
- Amir Pamuntjak, *Pengaturan Penyelenggaraan Pengalihan Teknologi*, Kertas Kerja tanpa tahun.

- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Fundasi Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Disertasi, Unpad, Bandung, 1996.
- Boorstin, Daniel J., *The Republic of Technology Reflection on Our Future Community*, Harper & Row Publishers, New York, 1978.
- Charles Himawan, *The Foreign Investment Process in Indonesia*, Singapore, Gunung Agung, 1980.
- Dunning, Yohn (Ed.), *The Multinational Enterprise*, George Alte & Unwinn Ltd, London, 1970.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System A Social Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1995.
- Friedman, Lawrence M., Maculay, Stewart, *Law and Behavioral Science*, the Bobby Merril Compant, Indianapolis, 1969.
- H.S.Kartadjoemena, *GATT & WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta, 1996.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Catatan Kuliah*, tgl 27 September 2000.
 -----, *Catatan Kuliah*, tgl 4 Oktober 2000.
 -----, *Catatan Kuliah*, tgl 11 Oktober 2000.
- Lloyd of Hampstead, Lord, Freeman, MDA, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, ELBS, London, 1986.
- Ita Gambiro, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, BPHN, Penerbit Binacipta, Bandung, 1981.
- Organization on Economic Cooperation and Development*, North South Technology, Paris, 1981.
- Report on Seminar on Intellectual Property Rights and Computer Technology*, Jakarta 9-10 Feb 1987, diterbitkan oleh Pemerintah RI dan WIPO.
- Rudi Prasetya, *Catatan Kuliah*, tgl 8 Nopember 2000.
 -----, *Catatan Kullah*, tgl 22 Nopember 2000.
- Seidman, Robert B., *The State and Development*, Martin's Press, New York, 1978.
- Sunaryati Hartono, *Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan*, Seminar Aspek-Aspek Hukum Dari Pengalihan Teknologi, BPHN, Penerbit Binacipta Bandung, 1981.
- Taylor, Roger D., *Technology Transfer & Investment the Transferror's Perspective*, Makalah pada National Seminar on Licencing & Technology Transfer Arrangement, WIPO, Jakarta 7-8 Januari 1990.
- The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999.
- United Nations Publication Sales No.E.87.II.A.4, *Transnational Corporation & Technology Transfer : Effects & Policy Issues*, United Nations, New York, 1987.
- United Nations Publication Sales No.E.87.II.A.21, *Licence Agreements in Developing Countries*, United Nations, New York, 1987.
- Weinberg, Lee S., Weinberg, Yudith W., *Law & Society -- An Interdisciplinary Introduction*, University Press, America, London-New York, 1980.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), *Licence Guide for Developing Countries*, Genewa, 1977.